



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2000

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang erat hubungannya dengan penataan ruang serta pembangunan fisik kota yang tertib, teratur, terarah dan indah;
 - b. bahwa pendapatan asli daerah dan penataan ruang kota merupakan potensi yang perlu dicermati agar bersinergi dalam mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan penyelenggaraan reklame sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1993 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c serta dalam rangka penyederhanaan prosedur pemberian izin penyelenggaraan reklame dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1984;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1984;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota adalah Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. Suku Dinas Tata Kota adalah Suku Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota adalah Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan adalah Seksi Pendapatan Daerah di Kecamatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Rencana Kota adalah rencana kota yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota;
- m. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayah Propinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

- n. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- o. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- p. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
- q. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
- r. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
- s. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame;
- t. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
- u. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
- v. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap bangunan/gedung;
- w. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
- x. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil;
- y. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;

- z. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
- aa. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
- ab. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- ac. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
- ad. Izin Mendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Bangun Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangunan reklame;
- ae. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang/perencana, pengawas, pengkaji teknis dan pemelihara bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan keahliannya;
- af. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar penghitungan Pajak yang terutang menurut ketentuan yang berlaku;
- ag. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan yang berlaku;

- ah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- ai. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- aj. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sewa titik reklame;
- ak. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola Penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam gambar TLB oleh Dinas Tata Kota atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.
- (4) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard dengan ukuran lebih dari 6 m².

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Dinas Tata Kota untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik disekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 5

- (1) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditempatkan :
 - a. di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Bahu jalan/berm jalan;
 - b. Shelter bus;
 - c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - d. Taman kota atau jalur hijau;
 - e. Pos jaga Polisi;
 - f. Jam kota;
 - g. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - h. Gelanggang olah raga.
- (3) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman.
- (4) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sewa titik reklame yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame untuk setiap pemohon diterbitkan oleh Biro Perlengkapan.
- (3) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota diperoleh melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan.
- (2) Terhadap titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang dinilai strategis pemanfaatannya untuk penyelenggaraan reklame dengan ukuran lebih dari 24 m² jika mendapat persetujuan pemilik lahan/persil maka Biro Perlengkapan dapat melakukan pelelangan.
- (3) Terhadap titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik lahan/persil untuk dilelang oleh Biro Perlengkapan maka penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelelangan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada titik-titik reklame strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tata Kota;
 - b. bentuk-bentuk reklame yang dapat diselenggarakan ditetapkan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bentuk alternatif desain dari Dinas Tata Kota;
 - c. konstruksi reklame, direncanakan atau dinilai oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Kota;
- (5) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lama 2 tahun dihitung sejak diterbitkannya IMB Bangun Bangunan Reklame.
- (6) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.
- (7) Tata cara pelelangan pemanfaatan titik-titik reklame ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. kantor Pemerintah Pusat/Daerah.

- b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain nama kantor, nama instansi pemerintah, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi, dengan syarat :
- a. diselenggarakan pada halaman;
 - b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan.
 - c. ukuran luas reklame dengan ketentuan :
 1. pada ketinggian sampai dengan 15 m, luasnya tidak melebihi $1/4 \text{ m}^2$.
 2. pada ketinggian di atas 15 m sampai dengan 30 m, luasnya tidak melebihi $1/2 \text{ m}^2$.
 3. pada ketinggian di atas 30 m sampai dengan 45 m, luasnya tidak melebihi $3/4 \text{ m}^2$.
 4. pada ketinggian di atas 45 m, luasnya tidak melebihi 1 m^2 .

Bagian Kedua

Rancang Bangun Reklame

Pasal 9

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi dan penyajian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran (dimensi)
 1. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 6 m^2 ;
 2. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m^2 sampai dengan 24 m^2 ;
 3. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 m^2 .
 4. Batas tinggi dan ketinggian reklame ditetapkan dalam batasan teknis tersendiri dengan mempertimbangkan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- b. Konstruksi.
 1. Kaki tunggal (single pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;

2. Kaki ganda (double pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 3. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
 4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut;
- c. Kriteria Konstruksi.
- Luas bidang reklame di atas 6 m² dan atau tinggi reklame lebih dari 5 m harus dengan perhitungan konstruksi oleh pemegang SIBP dari tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi dan bidang keahliannya.
- d. Penyajian.
1. Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan atau bahan yang menyilaukan.
 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) keputusan ini.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame megatron, videotron, large electric display;
 - b. Reklame papan/billboard;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat (sticker);

- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame selebaran;
 - g. Reklame udara, termasuk reklame balon;
 - h. Reklame slide;
 - i. Reklame peragaan;
 - j. Reklame suara;
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah penyelenggaraan reklame yang berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a keputusan ini.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b keputusan ini.
- (7) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah penyelenggaraan reklame yang diletakkan pada sepanjang jalur jalan tertentu, yaitu :
- a. Jalan Protokol A atau Jalur Jalan Utama I;
 - b. Jalan Protokol B atau Jalur Jalan Utama II;
 - c. Jalan Protokol C atau Jalur Jalan Utama III;
 - d. Jalan Ekonomi Kelas I atau Jalur Jalan Sekunder I;
 - e. Jalan Ekonomi Kelas II atau Jalur Jalan Sekunder II;
 - f. Jalan Ekonomi Kelas III atau Jalur Jalan Sekunder III;
 - g. Jalan Lingkungan atau Jalur Jalan Sekunder IV.
- (8) Nama-nama jalan pada kelas jalan untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Penyelenggara Reklame

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame adalah :
- a. pemilik reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara reklame orang pribadi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut ;
 1. memiliki identitas diri (KTP, SIM, paspor dan sejenisnya);
 2. menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP untuk perencana dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
 - b. penyelenggara reklame, badan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 4. menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP untuk perencana dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah dan memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki SIBP sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;
 - e. memiliki studio perencana dan bengkel kerja (workshop);
 - f. memiliki sarana dan prasarana pekerjaan, seperti alat-alat las, genset, alat penyambung listrik, tenaga ahli-ahli poster, ahli gambar, ahli konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan jasa periklanan/biro reklame ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Ketiga
Perizinan****Pasal 13**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk penerbitan izin setiap jenis reklame kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harus mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame;
 - b. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame dan berfungsi juga sebagai izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4;

Pasal 14

- (1) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah berupa Izin Tetap dan Izin Terbatas.
- (2) Izin Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik dan nama profesi/ organisasi profesi.
- (3) Izin Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 15

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pembatalan atau pencabutan.
- (2) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

Pasal 16

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame :

- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m^2 ;
- d. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m^2 ;
- e. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $1/4 \text{ m}^2$ dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
- f. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - 1. pada ketinggian sampai dengan 15 m luasnya tidak melebihi $1/4 \text{ m}^2$;
 - 2. pada ketinggian di atas 15 m sampai dengan 30 m luasnya tidak melebihi $1/2 \text{ m}^2$;
 - 3. pada ketinggian di atas 30 m sampai dengan 45 m luasnya tidak melebihi $3/4 \text{ m}^2$;
 - 4. pada ketinggian di atas 45 m luasnya tidak melebihi 1 m^2 .
- g. di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan Pekan Raya atau keramaian yang bersangkutan;
- h. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Bagian Keempat

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat memanfaatkan pusat informasi (information centre) yang disediakan di Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame, penerbitan dan pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, penerbitan izin dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame.
- (3) Pemanfaatan pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan melalui antara lain telepon, faximile, pos atau langsung kepada petugas pusat informasi.

- (4) Pelaksanaan tugas dan kelengkapan sarana pusat informasi ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk :
 1. Penyelenggaraan reklame megatron, videotron dan large electronic display;
 2. Penyelenggaraan reklame papan/billboard di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 24 m².
 3. Penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum.
 4. Penyelenggaraan reklame di atas bangunan yang menggunakan konstruksi.
 - b. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk :
 1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 6 m² sampai dengan 24 m².
 2. Penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame udara seperti reklame balon, dan reklame kendaraan bukan angkutan umum.
 - c. Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan.
 1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m².
 2. Penyelenggaraan reklame selain jenis reklame megatron, videotron, large electronic display, papan/billboard, reklame udara seperti reklame balon, reklame kendaraan pada angkutan umum dan bukan angkutan umum.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disampaikan melalui loket dengan menggunakan SPPR atau SPTPD dan atau formulir model DPD-002-Ret yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan.

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4 dan b angka 1, dilengkapi dengan formulir model DPD-002-Ret.
- (3) SPPR atau SPTPD dan formulir model DPD-002-Ret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemilik reklame/produk dan yang dikuasakan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame maka SPPR atau SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani juga oleh pemilik reklame/produk.
- (5) Bentuk, isi dan cara pengisian SPPR atau SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk :
 - a. reklame pada kendaraan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
 1. foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 2. foto kopi identitas pemilik;
 3. foto kopi STNK yang masih berlaku;
 4. desain reklame yang akan dipasang;
 5. surat perjanjian dengan pemilik kendaraan.
 - b. reklame selain reklame pada kendaraan yang penyelenggaraannya di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m², dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
 1. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
 - a) dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
 2. surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 3. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 4. foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 5. surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;

6. gambar lokasi/peta lokasi yang menjelaskan titik reklame.

(2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk penyelenggaraan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² sampai dengan 24 m², dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 2 sebagai berikut :

- a. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
 1. dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 2. pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
- b. surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
- c. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani penyerahan kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota;
- d. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
- e. foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, paspor dan sejenisnya);
- f. surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- g. gambar lokasi/peta situasi yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1 : 1000;
- h. foto kopi SIBP arsitek sekurang-kurangnya golongan B;
- i. foto kopi gambar bangunan/gedung sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau di atas bangunan/gedung;

(3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk :

- a. Megatron, videotron dan large electronic display ;
- b. Penyelenggaraan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 m² ;
- c. Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi ;

dengan melampirkan persyaratan yang dibuat rangkap 3 sebagai berikut :

1. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
 - a) dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.

2. surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
3. foto kopi SIBP penanggung jawab perancang arsitektur, konstruksi dan instalasi bila diperlukan;
4. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani penyerahan kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota;
5. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
6. surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
7. foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, paspor dan sejenisnya);
8. gambar lokasi/peta situasi yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1 : 1000;
9. gambar arsitektur dari penanggung jawab perancang pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set;
10. gambar konstruksi dari penanggung jawab perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set;
11. gambar instalasi dari penanggung jawab perencana instalasi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set bilamana menggunakan instalasi;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan yang dipertanggung-jawabkan untuk perancang konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B;
13. gambar rencana TLB sebanyak 6 set;
14. foto kopi IMB bangunan/gedung jika reklame menempel di atas atau pada bangunan.

Bagian Kelima Proses Penerbitan Izin

Pasal 21

Proses penerbitan izin penyelenggaraan reklame diatur sebagai berikut :

- a. Izin penyelenggaraan reklame tanpa gambar TLB diproses pada :
 1. Dinas Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum.
 2. Suku Dinas Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame udara seperti reklame balon, dan reklame pada kendaraan bukan angkutan umum;
 3. Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan untuk :

- a) penyelenggaraan reklame jenis papan/billboard di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m².
 - b) Penyelenggaraan reklame selain jenis reklame megatron, videotron dan large electronic display, papan/billboard, reklame pada kendaraan angkutan umum, reklame pada kendaraan bukan angkutan umum dan reklame udara seperti reklame balon.
- b. Izin penyelenggaraan reklame dengan gambar TLB diproses pada :
- 1. Suku Dinas Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² sampai dengan 24 m²;
 - 2. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk :
 - a) Penyelenggaraan reklame megatron, videotron dan large electronic display;
 - b) Penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 m².
 - c) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi.

Bagian Keenam
Proses Penerbitan Izin Pada Dinas Pendapatan Daerah,
Suku Dinas Pendapatan Daerah Atau Seksi Pendapatan
Daerah Kecamatan Tanpa Gambar TLB

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan :
 - a. Menerbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan apabila permohonan diterima;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja; apabila permohonan ditolak.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberitahukan kepada pemohon oleh Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame yang terutang di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) SKPD atau dokumen yang dipersamakan yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kantor Kas Daerah selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran kepada Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran.
- (5) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disampaikan oleh Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah atau Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dilengkapi penning reklame dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketujuh
Proses Penerbitan Izin Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah
Dengan Gambar TLB

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Suku Dinas Pendapatan Daerah:
 - a. menyampaikan berkas permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan guna penerbitan gambar TLB apabila permohonan diterima;
 - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 2 hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota :
 - a. menerbitkan SKRD TLB Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan rancangan gambar TLB dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak berkas diterima apabila permohonan diterima;
 - b. mengembalikan permohonan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak berkas diterima, apabila permohonan ditolak dengan disertai alasan penolakan yang jelas;.

- (3) SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, disampaikan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (4) Berdasarkan berkas permohonan dan SKRD TLB Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, atau pengembalian berkas permohonan dari Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, selanjutnya Suku Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja, atau
 - b. mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (5) SKRD TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a pasal ini, diberi tanggal oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) SKRD TLB Bangunan Reklame, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dan SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS nilai sewa titik reklame, pemohon melakukan pembayaran di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (8) Kantor Kas Daerah selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal penyeteroran kepada:
 - a. Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame;
 - b. Suku Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SKRD TLB Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) huruf a, Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota menerbitkan gambar TLB dan menyampaikan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (2) Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) huruf c, Biro Perlengkapan menerbitkan perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.

- (3) Berdasarkan tindakan bukti pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) huruf b dan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta perjanjian sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selanjutnya Suku Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dilengkapi penning dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja dan menyampaikan kepada pemohon.

Bagian Kedelapan

Proses Penerbitan IMB Bangun Bangunan Reklame Pada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Dengan Gambar TLB

Pasal 25

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Dinas Pendapatan Daerah :
- a. menyampaikan berkas permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berkas diterima, apabila permohonan diterima ;
 - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, Dinas Tata Kota :
- a. menerbitkan SKRD TLB Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan disertai rancangan gambar TLB dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja, apabila permohonan diterima;
 - b. mengembalikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (3) SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (4) Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB yang diterima Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan rancangan gambar TLB kepada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja, sedangkan SKRD TLB Bangunan Reklame tetap disimpan pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota :
 - a. menerbitkan SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja terhitung sejak rancangan gambar TLB diterima, apabila permohonan diterima;
 - b. menyampaikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dilengkapi dengan SKRD TLB Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (4) SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diberi tanggal oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dan SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (6) Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, pemohon melakukan pembayaran pada Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (7) SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS nilai sewa titik reklame yang telah dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, Kantor Kas Daerah selanjutnya menyampaikan tandasan bukti pembayaran dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja kepada :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame;

- c. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame;
- d. Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 27

- (1) Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota setelah menerima tindasan bukti pembayaran SKRD TLB Bangunan Reklame dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf b, selanjutnya menerbitkan gambar TLB dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (2) Biro Perlengkapan setelah menerima tindasan bukti pembayaran SPS nilai sewa titik reklame dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf d, selanjutnya membuat perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (3) Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota setelah menerima tindasan bukti pembayaran SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf c, gambar TLB dan perjanjian sewa titik reklame dari Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya menerbitkan IMB Bangun Bangunan Reklame dan menyampaikannya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima tindasan bukti pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf a, selanjutnya menyiapkan penning.
- (5) Gambar TLB, IMB Bangun Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilengkapi penning serta perjanjian sewa titik reklame, oleh Dinas Pendapatan Daerah disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja.

Pasal 28

Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan reklame ditolak berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b atau Pasal 25 ayat (2) huruf b atau Pasal 26 ayat (1) huruf b, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Bentuk dan isi Surat Penolakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi IMB Bangun Bangunan Reklame ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame/pemohon menarik diri/membatalkan permohonan setelah SKRD TLB Bangun Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame, dan atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPS nilai sewa titik reklame yang telah diterbitkan, maka pembatalan dilakukan oleh :
 - a. Kepala Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame;
 - d. Kepala Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame.
- (2) Terhadap penyelenggara reklame/pemohon yang menarik diri atau membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru dan atau mengikuti pelelangan titik reklame untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

**Bagian Kesembilan
Perpanjangan Izin****Pasal 31**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan melalui loket dengan menggunakan SPPR atau SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan.
- (3) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan untuk reklame pada kendaraan angkutan umum oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 sebagai berikut :

- a. foto kendaraan;
 - b. foto reklame terpasang;
 - c. foto kopi STNK yang masih berlaku;
 - d. perjanjian dengan pemilik kendaraan;
 - e. foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
 - f. foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya.
- (4) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan untuk penyelenggaraan :
- a. reklame pada kendaraan bukan umum;
 - b. reklame megatron, videotron dan large electronic display;
 - c. reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 6 m²;
 - d. reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi;
 - e. reklame udara seperti reklame balon.
- dilakukan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah, dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
1. Reklame pada kendaraan bukan umum.
 - a) foto kendaraan;
 - b) foto reklame terpasang;
 - c) foto kopi STNK yang masih berlaku;
 - d) perjanjian dengan dengan pemilik kendaraan;
 - e) foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya;
 - f) foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya.
 2. Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d dan e ayat ini :
 - a) foto reklame terpasang;
 - b) surat pernyataan yang menerangkan bahwa reklame tidak mengalami perubahan.
 - c) surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - d) foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, paspor dan sejenisnya);
 - e) gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 - f) surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - g) foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;

- h) foto kopi pembayaran pajak reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;
 - i) foto kopi gambar TLB yang lama;
 - j) foto kopi IMB Bangun Bangunan Reklame lama dengan memperlihatkan aslinya.
- (5) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan untuk penyelenggaraan :
- a. Reklame papan/billboard di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m².
 - b. Reklame selain jenis reklame megatron, videotron, large elektronik display, papan/billboard, reklame udara seperti reklame balon, reklame kendaraan pada angkutan umum dan kendaraan bukan angkutan umum. dilakukan oleh Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan, dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1, sebagai berikut :
 - 1. foto reklame terpasang;
 - 2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa reklame tidak mengalami perubahan.
 - 3. surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - 4. foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, paspor dan sejenisnya);
 - 5. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 - 6. surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - 7. foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;
 - 8. foto kopi pembayaran pajak reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;

Bagian Kesepuluh Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 32

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dicabut apabila :

- a. pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. menurut pertimbangan Gubernur ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, maka pajak yang sudah dibayar dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b pasal ini, maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (3) Terhadap pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dilakukan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi).
- (4) Tata cara kompensasi dan pengembalian pajak (restitusi) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV PENGENDALIAN Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 34

Pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota secara berkoordinasi.

Pasal 35

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh :
- Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pengawasan aspek perpajakan;
 - Dinas Tata Kota dalam hal pengawasan terhadap titik reklame.
 - Dinas Pengawasan Pembangunan Kota dalam hal pengawasan terhadap konstruksi reklame;

Pasal 36

- (1) Pengawasan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
- Administrasi;
 - Penyelenggaraan reklame di lapangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan.
- (3) Pengawasan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengawasan dan pemeriksaan sebagai berikut :
- Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - Status penyelenggaraan reklame;
 - Penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Perusahaan periklanan atau biro reklame.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan reklame di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengawasan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan reklame baru;
 - Penyelenggaraan reklame perpanjangan (lama).
- ✓ (5) Pengawasan penyelenggaraan reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan terhadap :
- Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame;
 - Aspek ketinggian pemasangan;
 - Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame terpasang;
 - Penempatan penning atau tanda reklame lainnya yang terpasang;
 - Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada penyelenggaraan reklame.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan reklame perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini, dilakukan terhadap :
- Kepemilikan penyelenggara reklame;
 - Berakhirnya masa izin;
 - Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame.
 - Aspek ketinggian pemasangan;

- e. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame terpasang;
- f. Kondisi reklame;
- g. Penempelan penning atau tanda reklame lainnya yang terpasang;
- h. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas dinas luar atau petugas operasional berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Subdinas Penetapan dapat menetapkan besarnya pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan atau kenaikan dan atau tambahan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap peletakan titik reklame di lapangan.
- (2) Pengawasan terhadap peletakan titik reklame di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Kesesuaian titik reklame dengan gambar TLB;
 - b. Bentuk desain bangun bangunan reklame yang telah ditetapkan dalam gambar TLB.

Pasal 39

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian peletakan titik reklame dan bentuk desain bangun bangunan reklame di lapangan dengan gambar TLB yang diterbitkan, maka Dinas Tata Kota melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk dilakukan penertiban.

Pasal 40

- (1) Pengawasan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap :
 - a. Persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. Pembangunan konstruksi di lapangan.

- (2) Pengawasan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Gambar TLB;
 - b. SIBP dari tenaga ahli;
 - c. Rancangan arsitektur, rencana konstruksi dan rencana instalasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kesesuaian pembangunan konstruksi di lapangan dengan IMB Bangun Bangunan Reklame.

Pasal 41

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembangunan di lapangan dengan IMB Bangun Bangunan Reklame yang diterbitkan, maka Dinas Pengawasan Pembangunan Kota melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Kota untuk dilakukan penertiban.

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 42

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. tanpa izin;
 - c. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang;
 - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi :
 1. perubahan teks/isi pesan reklame;
 2. perubahan ukuran reklame;
 3. perubahan bentuk reklame.
 - e. peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - f. konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan IMB Bangun Bangunan Reklame yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah .
- (3) Terhadap perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 pasal ini, dapat dilakukan penyesuaian perizinannya sepanjang kelebihan ukuran reklame tidak lebih dari 5 % dari luas reklame yang dimohon dan tidak melebihi dari 10 m².

Pasal 43

- (1) Dalam hal penertiban reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan atau sarana dan petugas, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada daftar reklame yang akan dibongkar, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame terpasang ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

- (1) Penunjukkan petugas fungsional dan penetapan petunjuk teknis untuk masing-masing Dinas/unit terkait dalam penyelenggaraan reklame ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang pola penyebaran peletakan Titik Reklame, Dinas Tata Kota dapat menetapkan titik reklame secara parsial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya keputusan ini.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan izin penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota diberikan upah pungut dari penerimaan Pajak Reklame yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali sepanjang yang mengatur mengenai pemungutan pajak reklame dan perusahaan jasa periklanan/biro reklame;
 - b. Ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2000

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2000

di Pih. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DKI JAKARTA,


Drs. MA'MUN AMIN
NIP 470043239

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2000 NOMOR 15